

**KETENTUAN PENANAMAN MODAL DALAM PASAL 77
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(STUDI PERUBAHAN PASAL 12 UU NO. 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD KOHAR
NIM: 15370062**

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Naik turunnya iklim investasi suatu negara atau suatu daerah dalam keterbandingan dengan negara atau daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Berdasarkan kronologi peristiwa yang terpapar dalam latar belakang masalah tersebut, maka peneliti berkeinginan, untuk mendalami isi draft Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dengan judul: Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *maṣlahah mursalah* (Studi Perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu: investasi (penanaman modal), Undang-Undang Cipta Kerja, konsep penanaman modal dalam UU Cipta Kerja konsep *maṣlahah mursalah*, pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah mursalah*, syarat-syarat berhujjah dengan *maṣlahah mursalah*. Metode penelitian, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (library research), sifatnya kualitatif dan deskriptif analiti, jenis penelitian hukum normatif berbentuk *maṣlahah mursalah*, sumber data pada penelitian ini data hukum primer yaitu materi UU Cipta Kerja (Pasal 77), data hukum sekunder yaitu data sekunder buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan materi UU Cipta Kerja (Pasal 77), dan data tersier bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa; artikel opini, media online terpercaya, dan lain-lain. Dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan analisis fiqih *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣlahah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) yaitu: 1) Meninjau dari perubahan diatas maka perubahan dan penghapusan pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*. Dengan mengabaikan 5 prinsip pokok *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*, maka batal penetapan hukum tersebut. 2) perubahan ketentuan pasal 12 UU No.11 Tahun 2020 secara tidak langsung tidak menerapkan prinsip memelihara harta serta asas untuk kepentingan umum (mayoritas) maka seharusnya tidak perlu adanya penghapusan/perubahan karena sudah sesuai dengan prinsip *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Penanaman Modal, *Maṣlahah*

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Kohar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Kohar

NIM : 15370062

Judul : Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022 M
10 Muharram 1444 H

Pembimbing,


Dr. Oectoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 196810201998031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kohar
NIM : 15370062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*" adalah hasil dari penelitian sendiri dan bukan hasil dari plagiat orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022 M
4 Muharram 1444 H

Yang menyatakan,



Muhammad Kohar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1433/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN PENANAMAN MODAL DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG
NOMOR II TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI PERUBAHAN PASAL 12 UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KOHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15370062
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630c6f985d40



Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630cac3e5e827



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630cd9a1233f



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Maikhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630ec044a3de

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Karya ini saya persembahkan untuk para pejuang kebaikan
umat”*



MOTTO

“Jika mereka bisa, maka saya pasti bisa!”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i> |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alīf | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ṡa' | ṡ | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hā' | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | K dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sād | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Tâ' | t | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ' | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | 'el |
| م | Mīm | M | 'em |
| ن | Nūn | N | 'en |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| ـ | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |
|---|---------------|---------|---|

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم | Ditulis | <i>Ī</i> <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض | Ditulis | <i>Ū</i> <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> قَوْل | Ditulis | <i>Au</i> <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ẓawî al-furūd</i> |
| | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah dengan segala ikhtiyar, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. dan Sekertaris jurusan Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

5. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Abi dan Bunda, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, serta memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar.
8. Ohta, Ses, Ayep, Hoya, dan Idik yang merupakan kakak adik saudara kandung dari penyusun yang selalu mensupport dari jauh.
9. Ibu Negaraku Firda Novia Utami, S.Pd yang selalu memberi motivasi dan tak pernah lelah berusaha membuat penulis menjadi lebih baik setiap harinya.
10. Jeki, Adly, Aldi, dan Daud adalah sahabat-sahabat penyusun.
11. Teman-teman angkatan HTN 2015 Dimas, Amir, Rifqi Klowor, Ridho, Ilham.
12. Keluarga Besar Kopigenk (Bang Payun, Bang Fahmi Gondrong, Lalu Agung, Posid, Baim, Bang Yamin, Ekosa, Leo, Bocil, Yoga, Dusta, Bang Iqbal, Bang Azem, Bang Azro, Bang Madu, Mermoet dll).

13. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan penyusunan dukungan, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT meridhoi segala langkah kita. Amiin

Yogyakarta, 31 Juli 2022

Penyusun,



Muhammad Kohar
NIM:15370062



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 24 |
| BAB II LANDASAN TEORI MASLAHAH MURSALAH | 28 |
| A. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> | 28 |
| B. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i> | 31 |
| C. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah</i> | 33 |
| D. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> | 35 |
| BAB III PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL PASAL 77 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 | 40 |
| A. Praktek Penanaman Modal Di Indonesia..... | 40 |
| B. Dasar Hukum Penanaman Modal | 43 |
| C. Perubahan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 | 45 |
| D. Pro Dan Kontra Aplikasi Penanaman Modal Pada UU Cipta Kerja . | 47 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS KEMASLAHATAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 PASAL 77 | 57 |
| A. Dimensi Kemaslahatan Dari Perubahan Ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 77..... | 57 |
| B. Tingkatan Kemaslahatan Perubahan Ketentuan penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020..... | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| <i>CURRICULUM VITAE</i>..... | VI |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.¹ Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk bertahan ditengah-tengah ketidakpastian(*uncertainties*). BI dan Menteri Keuangan RI ikut berpandangan bahwa masa depan ekonomi Indonesia juga suram. Setidaknya sampai awal tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tertekan sampai minus pada tahun 2020 ini (Sri Mulyani, 2020).²

Berbicara tentang iklim investasi tidak terlepas dari daya saing yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Naik turunnya iklim investasi suatu negara atau suatu daerah dalam keterbandingan dengan negara atau daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Untuk Indonesia, telah banyak pihak-pihak yang melakukan pengukuran daya saing dan Iklim Investasi, dengan berbagai kriteria dan indikator yang disusun. Laporan tahunan yang disajikan menunjukkan bahwa daya saing

¹ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Dan Iskandar Muda, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Benefita*, Vol.5, No.2, (2020), hlm. 212-224.

² Dedi Junaedi, Dan Faisal Salistia, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (ISHG)”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.2, No.2, (2020), hlm. 110.

Iklm Investasi di Indonesia senantiasa mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya).³

Terdapat tiga faktor utama yang menyusun iklim investasi, yaitu: 1) Fundamental Makro dalam hal ini adalah stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, sosial, dan stabilitas politik; 2) Pemerintahan dan Kelembagaan transparansi dan efisiensi dari kebijakan, perpajakan, legal sistem, kekuatan sektor finansial, serta kondisi ketenagakerjaan; dan 3) Infrastruktur-transportasi (jalan dan pelabuhan), telekomunikasi, listrik dan air.⁴

Ketentuan mengenai penanaman modal diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

³ Bagas Haryotejo, "Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)", *Jurnal Bina Praja*, Vol.4, No.1, (2012), hlm. 1-2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi, sejak 9 September 2015 Pemerintah telah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang antara lain diarahkan dalam rangka revitalisasi industri manufaktur, mendorong pengembangan UMKM, perbaikan iklim investasi, pengembangan konektivitas, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Intinya adalah penyelarasan, pengurangan, penyederhanaan, penegakan dan kepastian Peraturan, Birokrasi, dan Fasilitas/Insentif. Sebagian besar Paket Kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah tersebut memang telah memenuhi kebutuhan/keinginan dunia usaha. Namun, dunia usaha tetap mengharapkan agar Paket-Paket Kebijakan tersebut diikuti dengan sinkronisasi regulasi terkait, agar tidak berbenturan sehingga tujuan dari Paket Kebijakan tersebut dapat tercapai dan dinikmati dunia usaha.⁵

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal.⁶

⁵ Policy Brief, *Paket Kebijakan Ekonomi & Simplifikasi Regulasi Pusat-Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat investasi dapat diatasi antara lain melalui : perbaikan koordinasi diantara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.⁷

Rencana penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Pemerintah Melalui UU Cipta Kerja yang berjanji akan serius memperbaiki proses perizinan dan menghapuskan peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi demi memfasilitasi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM dilatar belakangi oleh situasi dimana rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga berdampak menurunnya pendapatan primer Indonesia dan berakibat terhadap memburuknya defisit transaksi pembayaran Indonesia.

UU Cipta Kerja (UU Cipker) memiliki dua kebijakan besar yang menjadi benang merah mengapa UU ini dibentuk, yaitu pertama mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi,

⁷ Rahayu Hartini, "Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Jurnal Humanity*, Vol.4, No.1, (2009), hlm. 48.

meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja. Kedua mengembangkan sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta kerja.⁸

Pemerintah telah menghadirkan draft UU Ciptaker sebagai suatu langkah yang berani sekaligus nekat dalam memudahkan perizinan investasi di Indonesia dengan menggunakan dalih membantu percepatan pembangunan negara untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan kronologi peristiwa yang terpapar dalam latar belakang masalah tersebut, maka peneliti berkeinginan, untuk mendalami isi draft undang-undang cipta kerja (Omnibus Law). Dengan judul: ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣlahah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan analisis Fiqih yaitu, prespektif *maṣlahah mursalah*, *maṣlahah* dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada *maṣlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqih, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan

⁸ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta kerja, hlm. 219.

kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan.⁹

Tujuan dalam penelitian ini, adalah memberikan sumbangsih wacana yang berkaitan tentang paket kebijakan pemerintah Indonesia yaitu melakukan pembahasan mendalam melalui analisis fiqih prespektif *maṣlahah mursalah* terhadap ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣlahah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dimensi kemaslahatan perubahan ketentuan penanaman modal pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
2. Sejauh mana tingkat kemaslahatan pada perubahan ketentuan penanaman modal ?

⁹ Hadi Peristiwa & Abdul Hadi, “Konsep Al-Maṣlahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri”, *Al-Ahkam*, Vol.15, No.2, (2019), hlm. 63.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui ketentuan penanaman modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣlahah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)

2. Kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan wacana tentang ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣlahah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).
- 2) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Internasional bidang Kebijakan Penanaman Modal Pemerintah.
- 3) Sebagai acuan informasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka Kebijakan Pemerintah terkait materi ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *masalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *masalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Penelitian dengan judul: “Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang), oleh Bagas Haryotejo, Penelitian ini dilakukan dengan metode survey pada aspek bisnis (mikro) di daerah Semarang, Jawa Tengah sebagai kawasan studi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarinya.¹⁰

Penelitian dengan judul: “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan Dalam Penanaman Modal Dan Investasi Di Indonesia, dilakukan oleh Efrimol, titik sentral pembahasannya adalah: 1. Bagaimana

¹⁰ Bagas Haryotejo, “Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)”, *Jurnal Bina Praja*, Vol.4, No.1, (2012), hlm. 1-10.

Pengaturan Kebijakan Tentang Pertanahan dalam Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pertanahan dalam Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia.¹¹

Penelitian yang berjudul: Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi Kasus: Investasi Asing di Sulawesi Barat), oleh Muhammad Nasir Badu, *“This research is aimed at observing the efforts of West Sulawesi government to sell its local potentials to international markets. To achieve this aim, this research applies qualitative descriptive analysis by studying cases of foreign investments to gather detailed empirical data of reseach analysis units. The data are collected through libarary visit, interviews and observation to obtain both primary and secondary ones. The result shows that the efforts of West Sulawesi government to sell its local potentials are still less even though the opportunities to attract foreign investments are largely available. In order to overcome this issue, there should be a synergic effort to minimize possible heavy challenges.”*

Penelitian yang berjudul Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia, oleh Vincent Suriadinata. Penerapan Omnibus Law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki dapat menjadi perbandingan untuk diterapkan Omnibus Law yang berbudaya hukum Indonesia. Omnibus Law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang

¹¹ Efrimol, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan Dalam Penanaman Modal Dan Investasi Di Indonesia”, *Inovatif Jurnal Hukum*, Vol,4, No.5 (2011).

Omnibus Law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun Pemerintah Indonesia.¹²

Penelitian dengan judul: Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, oleh, Agnes Fitryantica. Penelitian ini diharapkan sebagai jalan analisa terhadap jalan keluar terhadap dampak yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yang akan menerapkan konsep Omnibus Law yang dipraktekkan oleh negara-negara *common law* dan Amerika Serikat. Melihat hal ini, muncul pembatasan penelitian yaitu: Mengapa harmonisasi hukum perundang-undangan dari *common law* Omnibus Law sangat penting dalam menjawab perkembangan hukum di Indonesia ? Bagaimana Implementasi Konseptual Omnibus Law yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia?¹³

Penelitian dengan judul: Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing), oleh Mariah S.M. Dengan hasil: Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan modal, keterampilan, dan teknologi yang

¹² Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia, Refleksi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, (2019), hlm. 115-134.

¹³ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6, Edisi III, (2019), hlm. 29.

merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang dapat diwujudkan melalui kontribusi penanaman modal..¹⁴

Penelitian dengan judul: Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19, oleh Diana Tambunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saham-saham sektor apa saja yang masih mampu bertahan di masa pandemi COVID-19,¹⁵

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu:

1. Investasi (penanaman modal)

Investasi adalah suatu komitmen untuk menanamkan dana pada periode tertentu untuk mendapatkan pembayaran di masa depan sebagai kompensasi bagi investor untuk (1) Waktu selama dana diinvestasikan; (2) Tingkat inflasi yang diharapkan; dan (3) Ketidakpastian pembayaran di masa depan (Reilly & Norton, 2007). Investasi terdiri dari investasi dalam bentuk *aktiva riil (riil assets)* seperti emas dan barang berharga lain, tanah, barang-barang seni atau *real estate*, dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (*marketable securities* atau *financial assets*) yang mana tujuan berinvestasi untuk meningkatkan kekayaan, baik sekarang dan di masa depan. Keputusan investasi merupakan

¹⁴ Mariah S.M. “Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10, No.2 (2015), hlm. 59.

¹⁵ Diana Tambunan, “Investasi Saham Di Masa Pandemi COVID-19, Widya Cipta”, *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, Vol.4, No.2, (2020), hlm. 115.

faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Fama (1974) menyatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Keputusan investasi sangat penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran.¹⁶

Menurut Smith, dalam Sukesi dan Hendrati. investasi dilakukan karena pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata.¹⁷

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara *agregat*. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang “*conducive*”, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalinkan kerjasama sinergis antar daerah.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁷ Sukesi Dan Ignatia Martha Hendrat, “Upaya Peningkatan Iklim Investasi Terhadap Kerjasama Investor Antar Daerah”, *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.10, No.1, (Maret 2010), hlm. 41.

¹⁸ Ahmad Ma’ruf, “Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?”, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.13, No.1, (April 2012), hlm. 44.

Kegiatan pengembangan penanaman modal, sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Konsepsi pembangunan ekonomi daerah, menurut Lincoln Arsyad, memiliki tujuan: (1) menciptakan lapangan kerja; (2) mencapai stabilitas ekonomi daerah; (3) mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Lapangan kerja diperlukan agar penduduk mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Agar lapangan kerja dapat tercipta, diperlukan persyaratan antara lain tersedianya lahan, modal, prasarana. Stabilitas ekonomi daerah perlu dipertahankan agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya secara terencana. Stabilitas ekonomi mencakup inflasi yang rendah, adanya peraturan usaha yang jelas disertai penegakan hukum yang konsisten, dan tidak adanya gangguan keamanan.

Bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: Pertama faktor sumber daya alam. Kedua, faktor sumber daya manusia. Ketiga, faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha. Keempat, faktor kebijakan pemerintah. Kelima, faktor kemudahan dalam perizinan. Di era reformasi, pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakan, ketenagakerjaan dan seterusnya.¹⁹

¹⁹ Ria Sintha Devi, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol.1, No.2, (Juli 2019), hlm. 143.

2. UU Cipta Kerja

Omnibus Law punya ciri khusus, yaitu: (1) terdiri dari banyak Pasal, akibat banyak sektor yang dicakup dan bersifat multisektoral; (2) dapat Menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain, dan (3) Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain. Inilah mengapa Omnibus Law akan menjadi undang-undang yang *super power*. Rencananya Pemerintah akan menggabungkan sebanyak 74 undang-undang. Omnibus Law sendiri memiliki pengertian sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan.²⁰

Substansi Omnibus Law cipta lapangan kerja telah dibahas secara intensif dengan 31 kementerian/lembaga terkait, dan mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan perizinan, 2) Persyaratan investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan berusaha, 6) Dukungan riset dan inovasi, 7) Administrasi pemerintahan, 8) Pengenaan sanksi, 9) Pengadaan lahan, 10) Investasi dan proyek pemerintah, dan 11) Kawasan ekonomi.

3. Konsep penanaman modal dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan

²⁰ Rahmat Maulana Sidik, dkk, "Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM", *Artikel Opini Indonesia For Global Justice*, (November 2019), hlm. 2.

kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.²¹

Penanaman modal asing berperan penting dalam, pembangunan baik bagi negara maju maupun negara berkembang, begitu juga di Indonesia pada khususnya. Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dalam berbagai aspek pembangunan. Tujuan, dan arah pembangunan nasional yaitu berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi.²²

Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing dalam tulisan ini selanjutnya disebut PMA. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber daya alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah.²³

Perlu untuk menyederhanakan kembali perizinan terkait investasi agar mampu memberikan manfaat bagi perekonomian di Indonesia. Hukum positif

²¹ Sri Husnulwati Dan Susi Yanuarsari, "Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.19, No.2, (Mei 2021), hlm. 188.

²² Laurensius Arliman, "Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, (2018), hlm. 8.

²³ Ria Sintha Devi, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol.17, No.2, (Juli 2019), hlm. 142.

yang melandasi penyelenggaraan investasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal sudah baik, namun perlu dilakukan penyederhanaan. Penyederhanaan ini juga tergambar pada asas penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman modal sebagai berikut: Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: (1) Kepastian hukum. (2) Keterbukaan. (3) Akuntabilitas. (4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. (5) Kebersamaan. (6) Efisiensi berkeadilan. (7) Berkelanjutan. (8) Berwawasan lingkungan. (9) Kemandirian. dan (10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.²⁴

4. Konsep *maṣlahah mursalah*

a. Pengertian *maṣlahah mursalah*

Maṣlahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada *maṣlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqih, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan

²⁴ Andi Kusuma Atmaja, dkk, “Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Selat*, Vol.6, No.1, (Oktober 2018), hlm. 100.

terminologi *maṣlahah mursalah* telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqih.²⁵

Maṣlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

b. Macam-macam *maṣlahah mursalah*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *maṣlahah* dalam artinya *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras.²⁶

1) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,

Maṣlahah ada tiga macam, yaitu:²⁷

a) *Maṣlahah ad-darūriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak

²⁵ Hadi Peristiwa & Abdul Hadi, "Konsep Al-Maṣlahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri", *Jurnal Hukum*, Vol.15, No.2, (Juni 2019), hlm. 63.

²⁶ Satria Effendi Dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149.

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 124.

ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūri*.

- b) *Maṣlahah al-ḥājīyyah* adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak mendapat tingkat *darūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *maṣlahah al-ḥājīyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.
- c) *Maṣlahah at-taḥsīniyyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ad-darūriyyah*, juga tidak sampai tingkat *al-ḥājīyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut, secara beruntun menggambarkan tingkat kekuatannya, mulai dari yang paling kuat sampai yang paling lemah, perbedaan tingkat kekuatan ini harus didahulukan mana yang lebih penting dan akan terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya.

2) *Maṣlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu :

- a) *Maṣlahah al-mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syar'ī*. Maksudnya adalah petunjuk dari *syar'ī* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan penunjuk pada arah *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.²⁸ Dari langsung dan tidak langsung tersebut *maṣlahah* terbagi menjadi dua bagian yaitu: *manāqib mu'aṣṣir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuatan hukum yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut.
- b) *Maṣlahah al-mulgāh* atau *maṣlahah* yang di tolak, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.²⁹
- c) *Maṣlahah mursalah* atau juga disebut istilah yaitu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlahah mu'tabarah* sebagaimana juga sepakat menolak *maṣlahah mulgāh*. Menggunakan metode *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.³⁰

²⁸ Musda Asmara & Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maṣlahah Mursalah*, *Al-Istinbath*", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.2, (2018), hlm. 219.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 220.

c. Syarat-syarat berhujjah dengan *maṣlahah mursalah*

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga dia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *maṣlahah* yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:³¹

- 1) Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
- 2) Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah persorangan yang merupakan minoritas dari mereka.
- 3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

³¹ Musda Asmara & Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maṣlahah Mursalah Al-Istinbath", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.2, (2018), hlm. 221.

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³²

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *masalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

b. Sifat penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik. Yaitu mengelola dan mendeskripsikan data tentang ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣlahah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal), yang diperoleh secara sistematis. kemudian memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbentuk *maṣlahah mursalah*, Yaitu menganalisa ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣlahah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

3. Sumber data penelitian

a. Data hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77) Tentang Persyaratan Penanaman Modal

b. Data hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, kebijakan investasi dan penanaman modal asing.

- 2) Jurnal dan artikel yang membahas tentang UU Cipta Kerja, kebijakan investasi dan penanaman modal asing.
- 3) Makalah ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang mengulas isu UU Cipta Kerja, kebijakan investasi dan penanaman modal asing.

c. Data tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, artikel opini, media online terpercaya, dan lain-lain.

4. Teknik analisis

Data Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, kebijakan investasi dan penanaman modal asing. Kemudian, penelitian ini menggunakan konsep analisis fiqih *maṣṭalah mursalah* untuk melihat ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣṭalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis fiqih *maṣṭalah mursalah* judul dan tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu untuk mengetahui melalui pembacaan mendalam terkait isi ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *maṣṭalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi konsep investasi (penanaman modal asing), dan konsep UU Cipta Kerja. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, pengertian penanaman modal, kriteria penanaman modal . dan pembangunan ekonomi. Kedua, konsep Omnibus law (UU Cipta Kerja), latar belakang kemunculan Omnibus Law (UU Cipta Kerja), tujuan diberlakukannya kebijakan Omnibus law (UU Cipta Kerja), dan faktor-faktor UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversial di masyarakat. Ketiga, konsep *maṣlahah mursalah*, landasan hukum *maṣlahah mursalah*, syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, pendapat para imam madzhab tentang *maṣlahah mursalah*, aplikasi *maṣlahah mursalah* dalam kehidupan, dan kehujahan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum.

Bab ketiga berisi tentang UU Cipta Kerja Pasal 77 (tentang investasi) dan UU yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Bab ini akan dibagi kepada beberapa pembahasan, yaitu: dasar hukum penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Materi UU Cipta Kerja Pasal 77

Tentang Persyaratan Penanaman Modal, praktek penanaman modal di Indonesia, pro dan kontra aplikasi penanaman modal pada UU Cipta Kerja.

Bab empat, berisi analisis substansi ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *masalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, kekuatan substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77). Kedua, analisis kelemahan substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77). Ketiga, analisis peluang substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77). Keempat, analisis ancaman (hambatan) substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77), analisis substansi ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *masalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Dan pembahasan sejauh mana tingkat kemaslahatan pada perubahan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 pasal 77.

Bab kelima terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terkait ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *masalah mursalah* (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) dan penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dimensi kemaslahatan perubahan ketentuan penanaman modal pada Pasal 77

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Jika meninjau melalui perspektif *maṣlahah*, perubahan dan penghapusan pada ayat-ayat undang-undang nomor 25 tahun 2007 sangat bertentangan dengan prinsip kebutuhan pokok umat manusia. Sebagai mana dijelaskan pada konsep *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah* harus memenuhi 5 prinsip dasar yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara perubahan dan penghapusan pada ayat tersebut mengabaikan prinsip memelihara agama, memelihara jiwa dan akal, serta memelihara harta.

Meninjau dari perubahan diatas maka perubahan dan penghapusan pasal 77 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*. Dengan mengabaikan 5 prinsip pokok *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah* maka batal penetapan hukum tersebut.

2. Tingkatan kemaslahatan pada perubahan ketentuan penanaman modal

Dalam perubahan ketentuan Pasal 12 UU No.11 Tahun 2020 secara tidak langsung tidak menerapkan prinsip memelihara harta serta asas untuk kepentingan

umum (mayoritas) maka seharusnya tidak perlu adanya penghapusan/perubahan karena sudah sesuai dengan prinsip *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*. Pada Pasal 12 ayat (2) UU No.25 Tahun 2007 yang seharusnya juga tidak perlu dihapuskan, dengan adanya ayat tersebut dapat membatasi penanam modal asing agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi negara Indonesia. Melalui UU Omnibus Law, Ayat-ayat yang seharusnya tetap dipertahankan demi menjaga kesejahteraan dan keamanan negara Indonesia justru diubah/dihapus sehingga mengabaikan kepentingan umum (mayoritas).

B. Saran

1. perlu adanya revisi atau kajian ulang terkait ayat-ayat kontroversi sehingga dapat merugikan negara Indonesia.
2. Beberapa Perubahan atau penghapusan tidak perlu dilakukan karena sudah sesuai dengan prinsip/asas *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*.
3. Pemerintah mengajak perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan control terhadap berjalannya investasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, Yogyakarta: Gramasurya.

B. Fiqih/Ushul Fiqih

al-Gazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *al-Mustasfa* Bairut: Dar al-Kutub al 'Imiyah, 1993.

al-Manzûr, Ibn, *Lisân al-'Arab al-Muhît*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz II.

C. Buku

Effendi, Satria Dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.33

El-Guyani, Gugun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

Hidayatullah, Syarif, *Maşlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, al-Mizan, Vol.4, No.1, Juni 2012.

K.Harjono, Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid II, cet. ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

D. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, *Maşlahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. (01), Tahun 2018.
- Aini, Siti Maryam Qurotul, *Maşlahah Mursalah dan Permasalahannya*, Portal Jurnal Online kopertis Wilayah IV (EKIV) at Core.ac.uk.
- Amin, Rizal Irvan, dkk. *Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 15 No 2 2020.
- Amri, Miftaakhul, *Konsep Maşlahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)*, Et-Tijarie| Volume 5, Nomor 2 2018.
- Anisah, Bintan Rahayu, *Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup*, Padjajaran Law Review: Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Arham, Suwandi dan Ahmad saleh, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PETITUM, Vol. 7, No.2, Oktober 2019.
- Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maşlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Arliman, Laurensius, *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1, 2018.
- Asriaty, *Penerapan Maşlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Brief, Policy, *Paket Kebijakan Ekonomi & Simplifikasi Regulasi Pusat-Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Devi, Ria Sintha, *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia*, Jurnal Rectum, Volume I, Nomor 2, Juli 2019.
- Diani, Rosida, dan Erniwati, *Kedudukan Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sol Justicia Vol.3 No.2, Desember 2020.

- Fauzi, Ahmad, *Maşlahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Maşlahah Syeh Said Ramadan Buti)*, Jurnal Tribakti, Volume 27 Nomor 2 September 2016.
- Fitryantica, Agnes, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019. Di Unduh Di <https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Gk/Article/View/6751>.
- Gultom, Andri Fransiskus, Marsianus Reresi, *Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 10, Nomor 1, Mei 2020.
- Hamdi, Bahrul, *Maşlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, AsySyatibi Dan Najmuddin At-Thufi)*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 02 , No. 02., 2017.
- Hantoro, N.M. *Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*, Parliamentary Review, Vol. II No. 1, 2020.
- Hudiyani, Zulfa, *Kontribusi Maşlahah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September 2019.
- Husnulwati, Sri Dan Susi Yanuarsari, *Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 Di Indonesia*, Solusi: Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.
- Ishak, Khodijah, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maşlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014.
- Izziyana, Wafda vivid, *Konsep Omnibus Law Dalam Bingkai Pancasila, Rehtmatig*: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 6 No.2, Desember 2020.
- Kristianti, Dewi Sukma, *Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 1, No 2, 2021.
- M, Harefa, dan Alhusain. A.S, *Pembentukan Omnibus Law dalam Upaya Meningkatkan Investasi*. Parliamentary Review, Vol. II No. 1 (2020).
- Ma'ruf, Ahmad, *Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataupun Kemudahan?*, Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012, Di Unduh Di <https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Esp/Article/View/1260>.

- Mahadiansar, Ramdhani, Eki, & Fitri. *Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019*, Matra Pembaruan, 5(1), 2021.
- Misran, *Maşlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.
- Noorwahidah, *Esensi Maşlahah Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 13, No. 1, Tahun 2003.
- Pasaribu, *Muksana, Maşlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Putra, Antoni, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 17 No. 1 - Maret 2020.
- Risdianto, *Maşlahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Volume 4, NO 1, 2021.*
- Riyanto, Sigit, dkk. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*, Edisi 2/ 5 November 2020, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020.
- Rosyadi, Imron, *Maşalahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*, SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14 – 25.
- Rusfi, Mohammad, *Validitas Maşlahat mursalah Sebagai Sumber Hukum*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Salma, *Maşlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 10, No. 2 Tahun 2012.
- Santoso, Hari Agus, *Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Des 2021.
- Saputro, Bramantya, *Vitamin Kala Pandemi: Omnibus Law Meningkatkan Ekonomi dan Investasi* Warta Fiskal. Edisi II/2021.
- Shofiyah, Ziyadatus dan M. Lathoif Ghozali, *IMPLEMENTASI Konsep Maşlahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar*, Al-Mustashfa, Vol. 6, No. 2, Desember 2021.

Suntoro, Agus, *Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja (The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law)*, Jurnal Ham: Volume 12, Nomor 1, April 2021.

Surahmi, Mila, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus di Kota Palembang)*, Jurnal Thengkyang: Vol 2, No.1, Juni 2019.

Suryawati, Nany, *Kendala Dalam Upaya Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus Volume 1 Nomor 2 September 2014.

Sutrisno, Nandang & Sigar Aji Poerana, *Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020.

E. Perundang-undangan

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta kerja.

Undang-undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomer 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

F. Internet

Anam, Choirul, dkk. Konsep Kajian Akademis Pernyataan Sikap Ppi Dunia Terhadap Uu Cipta Kerja, 20/21 PPI Dunia Berkaisma, hlm. 6-7 di unduh di <https://ppi.id/2020/10/kajian-akademis>,

Asmara, Musda & Reti Andira, Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.2, 2018, H.219di Unduh Di <Http://Journal.Iaincurup.Ac.Id/Index.Php/Alistinbath/Article/View/626>.

Atmaja, Andi Kusuma, Affifah Kusumadara, Dan Siti Hamidah, Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *JURNAL SELAT; Volume. 6 Nomor. 1, Oktoberi 2018. Halaman 95-114.*, Di <Http://Ojs.Umrah.Ac.Id/Index.Php/Selat>. DOI: <Https://Doi.Org/10.31629/Selat.V6i1.812>

- Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, *Cacatan Kritis Omnibus Law Membedah RUU Cipta Kerja*, hlm. 24-25, di Unduh di kema.unpad.ac.id
- Efrimol, Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan Dalam Penanaman Modal Dan Investasi Di Indonesia, *INOVATIF Jurnal Hukum*, Vol, 4 No. 5 (2011). Di Unduh Di <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/View/533>.
- Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Darma, Omnibus Law Uu Cipta Kerja, Demi Pembangunan Ekonomi Atau Kesejahteraan Rakyat?, di unduh di sinmawa.unud.ac.id.
- Hartini, Rahayu, Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Jurnal Humanity*, Volume IV Nomor 1, September 2009, Hal. 48. Di Unduh Di <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/11417-ID-Analysis-Yuridis-Uu-No-25-Tahun-2007-Tentang-Penanaman-Modal.Pdf>.
- Haryotejo, Bagas, Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang) *Jurnal Bina Praja | Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012: 1 – 10*, Di Unduh Di <http://Jurnal.Kemendagri.Go.Id/Index.Php/Jbp/Article/Download/37/34>.
- Ika, Syahrir, Di Balik UU Ciptaker, Warta Fiskal. Edisi II/2021, Warta Fiskal dapat di unduh melalui website fiskal.kemenkeu.go.id.
- Junaedi, Dedi, Dan Faisal Salistia, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (ISHG), *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 2 No 2 (2020) 109-131 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/Alkharaj.V2i2.112*, Di Unduh Di <https://Journal.Laaroiba.Ac.Id/Index.Php/Alkharaj/Article/View/112>.
- Mariah, Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015*, Di Unduh Di <https://Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/View/124>.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina, Dan Iskandar Muda, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (212-224)*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan,

Indonesia, Di Unduh Di
[Http://Jurnal.Pancabudi.Ac.Id/Index.Php/Jepa](http://Jurnal.Pancabudi.Ac.Id/Index.Php/Jepa).

Peristiwo, Hadi & Abdul Hadi, Konsep Masalah Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Al-Ahkam* :Vol. 15 No. 2, June 2019,. Di Unduh Di
[Http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Ahkm/Article/View/2402](http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Ahkm/Article/View/2402).

Pratama, I Wayan Bhayu Eka, Urgensi Dan Analisis Yuridis Pembentukan Omnibus Law Sektor Sumber Daya Air, *Article · January 2020*. hlm. 6 di unduh di *See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/339842933>*.

Sidik, Rahmat Maulana, M. Teguh Maulana Dan Rachmi Hertanti, Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM, Artikel Opini Indonesia For Global Justice, *November 2019*.. Di Unduh Di
[Https://Igj.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2019/11/Artikel_Menakar-Isi-Omnibus-Law-Cipta-Lapangan-Kerja.Pdf](https://Igj.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2019/11/Artikel_Menakar-Isi-Omnibus-Law-Cipta-Lapangan-Kerja.Pdf).

Sukezi Dan Ignatia Martha Hendrati Upaya Peningkatan Iklim Investasi Terhadap Kerjasama Investor Antar Daerah, *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis Vol.10 No. 1 Maret 2010*., Di Unduh Di
[Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/29644-ID-Upaya-Peningkatan-Iklim-Investasi-Terhadap-Peluang-Kerjasama-Investor-Antar-Daer.Pdf](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/29644-ID-Upaya-Peningkatan-Iklim-Investasi-Terhadap-Peluang-Kerjasama-Investor-Antar-Daer.Pdf)

Suriadinata, Vincent, Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, P-ISSN 2541-4984 | E-ISSN 2541-5417 Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, Halaman 115-134*. Di Unduh Di
[Http://Ejournal.Uksw.Edu/Refleksihukum](http://Ejournal.Uksw.Edu/Refleksihukum).

Tambunan, Diana, Investasi Saham Di Masa Pandemi COVID-19, *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen Volume 4 No. 2 September 2020 P-ISSN 2550-0805 E-ISSN 2550-0791*, Di Unduh Di
[Https://Ejournal.Bsi.Ac.Id/Ejurnal/Index.Php/Widyacipta/Article/View/8564](https://Ejournal.Bsi.Ac.Id/Ejurnal/Index.Php/Widyacipta/Article/View/8564).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kertas posisi RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi 6/4/2020 Bantu hentikan percepatan kerusakan lingkungan hidup Pelajari selengkapnya di www.walhi.or.id.